

EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI MASSA OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

FRANS A. TAIHUTTU

Badan Kesbangpol Seram Bagian Barat

J.A. UFIE

Program Studi Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of services to political parties and mass organizations at the National Unity and Political Agency of West Seram Regency, as well as to find out the obstacles and policies in achieving service effectiveness to political parties and mass organizations at the National Unity and Political Agency of Seram Regency. West.

This study uses a quantitative and qualitative descriptive approach. The results of the questionnaire were processed descriptively using the frequency score, while the interviews were analyzed qualitatively to complete the results of the questionnaire or questionnaire.

Based on the results of the analysis, it is known that services to political parties and mass organizations at the National and Political Unity Agency of West Seram Regency are in the quite effective category.

One of the obstacles in achieving service effectiveness for political parties and mass organizations is that the apparatus resources both in terms of quality and quantity are still very limited. So that the policy that should be taken by the National Unity and Political Agency of Seram Regency is to increase the professionalism of the government apparatus in carrying out public service tasks, as well as improving the facilities and infrastructure of the apparatus.

Keywords: *Service Effectiveness, Political Parties, Mass Organizations*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat, serta mengetahui hambatan-hambatan dan kebijakan dalam mencapai efektifitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil kuesioner diolah secara deskriptif menggunakan frekuensi skor, sedangkan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk melengkapi hasil angket atau kuesioner.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada kategori cukup efektif.

Salah satu hambatan dalam mencapai efektifitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa adalah Sumberdaya aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas. Sehingga kebijakan yang sebaiknya ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kata Kunci: Efektifitas Pelayanan, Partai Politik, Organisasi Massa.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan warna baru dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semangat dari terbitnya Undang-undang ini pada prinsipnya mengedepankan birokrasi yang lebih baik dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik.

Banyak perubahan yang terjadi dalam implementasi Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, terutama dalam pembagian urusan pemerintahan yang secara langsung berdampak pada perubahan struktur dan organisasi pemerintah daerah.

Seperti diketahui terdapat 3 (tiga) kelompok besar dalam pembagian urusan, yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 25 ayat 3

menyebutkan bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal dan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol).

Permasalahannya, hingga kini perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum belum diterbitkan. Akibatnya perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengalami ketidakjelasan dalam status kelembagaan.

Untuk mengantisipasi ketidakjelasan status kelembagaan

Kesbangpol dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan, pasal 122 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan pelayanan ketetapan pengguna pelayanan

penyelenggara pelayanan publik. Dengan kata lain, layanan publik merupakan layanan yang akan diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ridwan dan Sudrajat, 2009:19).

Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan, pelayanan yang baik dan kualitas yang baik merupakan dasar dari kepuasan masyarakat.

Jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan unit produksi (output), maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efisien. Untuk itu,

pelayanan publik dapat dikatakan efisien apabila masyarakat menikmati kemudahan pelayanan dalam perosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan dalam pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian mutu.

Namun kenyataannya, kondisi pelayanan publik saat ini, menurut pengalaman, selama ini kompleks, lambat, mahal, sulit dilaksanakan, lemah dan lelah, sehingga masih belum seefisien dan seefektif yang diharapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan dan himbauan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecenderungan ini terjadi karna masyarakat belum diposisikan sebagai pihak “Pelayanan”. Hal ini berdampak negatif terhadap

perkembangan kualitas pelayanan. Artinya, terbaikannya upaya peningkatan pelayanan, kurangnya pengembangan inovasi pelayanan dan kurang isentif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Layanan publik memberikan ukuran kinerja pemerintah yang lebih terlihat. Kualitas pelayanan publik menjadi perhatian besar bagi banyak orang, dan masyarakat dari semua disiplin ilmu dapat merasakan langsung dampaknya, sehingga masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan yang dirasakan.

Menurut Mahmudi (2015) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Sedangkan menurut

Siagian (dalam Indrawijaya, 2010:175) efektivitas yaitu penyelesaian suatu pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Steers menyebutkan bahwa efektivitas (khususnya efektivitas organisasi) dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu: Kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan ber laba dan pencarian sumber daya (Gamahendra, 2014).

Badan Kesbangpol merupakan salah satu kerja perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesbangpol perlu mereposisi diri dengan merespons secara persuasif dalam mengatasi berbagai permasalahan di daerah.

Salah satu sasaran pelayanan Kesbangpol adalah organisasi massa (ormas) dan partai politik, yang dibawah oleh Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan politik, kerjasama antar lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang lain.

Pembangunan sosial politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang biasa dipandang sebagai wahana bagi aspek pembangunan lainnya. Untuk negara yang sedang berkembang, pembangunan social politik bertujuan mempertinggi kemampuan dari wadah sistim politik.

Dalam hubungannya dengan proses modernisasi sistim politik itu terutama ditentukan oleh efektifitasnya dalam menciptakan kondisi yang dapat menyentuh harapan serta keinginan para warga untuk maju dan berkembang, sebab apabila sekedar keinginan sekelompok masyarakat tidaklah mungkin dapat membawa kedalam proses modernisasi dalam arti kata yang sebenarnya.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan di

bidang sosial dan politik, aparatur pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan kehidupan sosial politik serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhannya. Dilain pihak masyarakat diharapkan juga memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh aparatur pemerintah serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata seperti turut serta dalam suatu organisasi social politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada sehingga dengan demikian terciptalah komunikasi sosial timbal balik antara

masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat, pembinaan sosial politik dilakukan terhadap organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui masalah yaitu masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan kurangnya pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut, maka penting untuk meninjau lebih dalam lagi dinamika efektifitas Kesbangpol dalam memberikan pelayanan

terhadap partai politik dan organisasi massa khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mencapai efektivitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Untuk mengetahui kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengefektifkan pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Tika P. 2008:129)

Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dalam kata lain tepat waktu (Siagian 2006:27).

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang telah disepakati dan dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Pelayanan Publik

Menurut Kotler (dalam Sinambela, 2010:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir (2010:6) pelayanan merupakan

kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, konsumen yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan.

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan. Jenis-jenis pelayanan yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2009 yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

Organisasi Kemasyarakatan

Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1 dasar Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan: yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila. Kemudian Asas Ormas ditetapkan kembali dalam Pasal 2: Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Kemudian dalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai.

Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh

persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif kualitatif dipilih karena penelitian ini hendak menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh untuk menjelaskan dinamika efektifitas pelayanan badan Kesbangpol dalam membina Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh ormas dan partai politik Kabupaten Seram Bagian Barat yang membutuhkan pelayanan

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode pengambilan sampel (sampling) yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari pengambilan sampel secara purposive yaitu hanya mengambil sampel pengurus ormas dan parpol yang dilayani selama 1 tahun terakhir sebanyak 15 responden terdiri dari 10 partai politik dan 5 Ormas .

Hasil kuesioner diolah secara deskriptif menggunakan frekuensi skor, sedangkan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk melengkapi hasil angket atau kuesioner.

Standar kategori skor rata-rata diuraikan sebagai berikut:

- 1,00 - 1,74 = tidak efektif
- 1,75 - 2,49 = kurang efektif
- 2,50 - 3,24 = cukup efektif

3,25 - 4,00 = efektif

HASIL PENELITIAN

Analisis Efektifitas Pelayanan terhadap Partai Politik dan Organisasi Massa

Beberapa fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkait dengan pelayanan pada ormas dan parpol adalah yang terdapat pada Sub Bidang Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemilu yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan menghimpun dan menganalisa data dan informasi, mediasi dan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan Parpol, Ormas, Profesi dan LSM.
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, menghimpun dan menganalisa data, mediasi dan fasilitasi kegiatan yang

berhubungan partai politik.

- c. Menyiapkan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi kegiatan yang berhubungan pemilihan umum.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa efektifitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat mengukur tercapainya kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, dengan indikator penilaian efektifitas pelayanan yaitu: a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana; b. Jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan; c. Batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta d. Tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Keempat indikator tersebut dijabarkan kedalam 10

pertanyaan yang ditujukan kepada 15 orang responden, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 1.
Pemberikan Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Baik	-	-
Cukup Baik	8	53,3
Kurang Baik	7	46,7
Tidak Baik	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terhadap daya tanggap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memberikan pelayanan kepada Organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik umumnya memberikan tanggapan cukup baik yaitu 53,3%, sedangkan sisanya 46,7% memberikan pernyataan kurang baik. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan baik dan tidak baik.

Tabel 2.
Sosialisasi terkait Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Efektif	7	46,7
Cukup Efektif	6	40,0
Kurang Efektif	2	13,3
Tidak Efektif	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terhadap sosialisasi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat terkait bantuan keuangan terhadap Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan efektif yaitu 46,7%, disusul 40% memberikan pernyataan cukup efektif, sisanya 13,3% menyatakan kurang efektif. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan tidak efektif.

Tanggapan responden terkait ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat diuraikan berikut ini:

Tabel 3.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Memadai	-	-
Cukup	3	20,0
Memadai		
Kurang	8	53,3
Memadai		
Tidak Memadai	4	26,7
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendukung pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan kurang memadai yaitu 53,3%, disusul 26,7% memberikan pernyataan tidak memadai, sisanya 20% menyatakan cukup memadai. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan telah memadai.

Tabel 4.
Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Jasa terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Optimal	-	-
Cukup	7	46,7
Optimal		
Kurang	8	53,3
Optimal		
Tidak	-	-
Optimal		
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan kurang optimal yaitu 53,3%, dan sisanya 46,7% menyatakan cukup optimal. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan telah optimal dan tidak optimal.

Tanggapan responden terkait batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Seram

Bagian Barat diuraikan berikut ini:

Tabel 5.

Batas Waktu dalam Menyelesaikan Pekerjaan dalam Melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Cepat	2	13,3
Cukup Cepat	8	53,3
Kurang Cepat	5	33,3
Tidak Cepat	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan cukup cepat yaitu 53,3%, disusul 33,3% yang menyatakan kurang cepat dan sisanya 13,3% menyatakan cepat. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan tidak cepat.

Tabel 6.

Efisiensi Waktu Pelayanan dalam Melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Efisien	-	-
Cukup Efisien	7	46,7
Kurang Efisien	8	53,3
Tidak Efisien	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait efisiensi waktu pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan kurang efisien yaitu 53,3%, dan sisanya 46,7% menyatakan cukup efisien. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan efisien dan tidak efisien.

Tanggapan responden terkait efisiensi biaya perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat diuraikan berikut ini:

Tabel 7
Efisiensi Biaya Perizinan dalam Melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Efisien	2	13,3
Cukup Efisien	10	66,7
Kurang Efisien	3	20,0
Tidak Efisien	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait efisiensi biaya perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan cukup efisien yaitu 66,7%, disusul 20% yang menyatakan kurang efisien dan sisanya 13,3% menyatakan efisien. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan tidak efisien.

Tabel 8.
Tata Cara yang Ditempuh untuk Menyelesaikan Tugas atau Pekerjaan dalam Melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Baik	6	40,0
Cukup Baik	9	60,0
Kurang Baik	-	-
Tidak Baik	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melayani Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, umumnya memberikan tanggapan cukup baik yaitu 60%, dan sisanya 40% menyatakan baik. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan kurang baik dan tidak baik.

Tanggapan responden terkait pelaksanaan program meningkatkan

kemandirian Parpol diuraikan berikut ini:

Tabel 9.
Pelaksanaan Program Meningkatkan Kemandirian Parpol dalam Memperjuangkan Aspirasi Kepentingan Masyarakat

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Baik	-	-
Cukup Baik	9	60,0
Kurang Baik	6	40,0
Tidak Baik	-	-
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait pelaksanaan program meningkatkan kemandirian Parpol dalam memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dengan budaya politik yang demokratisasi, santun dan terbuka serta menghormati keragaman, umumnya memberikan tanggapan cukup baik yaitu 60%, dan sisanya 40% menyatakan kurang baik. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan baik dan tidak baik.

Tabel 10.
Hasil Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Bangsa dengan Memantapkan Wawasan Kebangsaan

Kategori	Frekuensi Tanggapan	Persentase (%)
Efektif	-	-
Cukup	12	80,0
Efektif		
Kurang	3	20,0
Efektif		
Tidak	-	-
Efektif		
Jumlah	15	100

Sumber : Data diolah, 2022

Tanggapan responden terkait hasil program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Bangsa Dengan Memantapkan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat, umumnya memberikan tanggapan cukup efektif yaitu 80%, dan sisanya 20% menyatakan kurang efektif. Jadi tak satupun yang memberikan tanggapan efektif dan tidak efektif.

Tabel 11.
Analisis Skor Efektifitas Pelayanan

No	Indikator	Skor rata-rata
1	Daya tanggap aparatur	2,53
2	Sosialisasi yang dilakukan terkait Bantuan Keuangan	3,33
3	Ketersediaan Sarana dan prasarana	1,93
4	Kuantitas dan kualitas pelayanan jasa	2,47
5	Batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan	2,80
6	Efisiensi waktu pelayanan	2,47
7	Efisiensi biaya perizinan	2,93
8	Tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan	3,40
9	Pelaksanaan program meningkatkan kemandirian parpol dalam memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat	2,60
10	Hasil program peningkatan ketahanan masyarakat dalam rangka ketahanan bangsa	2,80
Rata-rata		2,73
		Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel pada Badan Kesatuan Bangsa dan rekapitulasi indikator efektifitas Politik Kabupaten Seram Bagian pelayanan pada Badan Kesatuan Barat adalah 2,73 atau berada dalam Bangsa dan Politik Kabupaten Seram kategori Cukup Efektif. Hal ini Bagian Barat dalam memberikan menunjukkan pelayanan yang pelayanan kepada Ormas dan Parpol, diberikan terhadap Ormas dan Parpol menunjukkan bahwa tata cara yang selama ini belum optimal karena ditempuh untuk menyelesaikan tugas belum berada pada tahap Efektif. atau pekerjaan memperoleh skor tertinggi, sedangkan yang terendah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum rata-rata skor penilaian efektifitas pelayanan

Hambatan-Hambatan dalam Mencapai Efektifitas Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh perangkat Badan Kesbangpol terhadap Partai Politik

dan Organisasi Massa belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi standar pelayanan pada Badan Kesbangpol. Berdasarkan data-data yang dihimpun diperoleh keterangan tentang hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a) Alokasi Anggaran untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kesbangpol masih terbatas.
- b) Sumberdaya aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas.
- c) Masih terdapat jabatan struktural yang belum ditempati
- d) Sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan masih sangat terbatas.
- e) Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

- f) Kurangnya koordinasi antara SKPD Kabupaten dengan Stocholder lain.
- g) Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
- h) Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
- i) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.
- j) Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

k) Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Kebijakan dalam Mengefektifkan Pelayanan terhadap Partai Politik dan Organisasi Massa

Kebijakan yang ditempuh dalam mengefektifkan pelayanan kepada Partai Politik dan Organisasi Massa antara lain:

1. Melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penelitian pemberekan persaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan parpol tingkat kabupaten.

b. Koordinasi forum-forum diskusi politik.

c. Sosialisasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d. Monitoring evaluasi dan pelaporan tahapan pilpres dan pileg.

2. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu peningkatan jumlah ASN yang mengikuti bimtek.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan sebagai berikut:

Pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada kategori cukup efektif. Tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan memperoleh skor tertinggi, sedangkan yang terendah adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Hambatan-hambatan dalam mencapai efektifitas pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat, antara lain : Sumberdaya aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih sangat terbatas, Sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan masih sangat terbatas, serta belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun

etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan prilaku berdemokrasi.

Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengefektifkan pelayanan terhadap partai politik dan organisasi massa, antara lain: Melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat; Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik; serta Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Barata, Atep Adya. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima, Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Basuki, 2003. *Pelayanan Pemerintah*. Renika Cipta. Jakarta.
- Fandy, Tjiptono. 2008. *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima, Andi, Yogyakarta*.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2010, *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Juliantara, D. 2005. *Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Moleong LJ. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moenir, H.A.S. 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pabundu, Tika. 2008, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.*: Bumi Aksara, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa. Bandung.
- Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peraturan dan Perundang-undangan**
- Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mengenai *Pelayanan Publik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25*

*Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.*

*Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelayanan Publik.*

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63